

# Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Studi Kasus Tahanan yang Dijatuhkan Hukuman Kebiri Kimia

Rienzani Nurifka Dewi. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,  
[rienzaninurifka@gmail.com](mailto:rienzaninurifka@gmail.com)

*ABSTRACT: The application of chemical castration as an additional punishment in cases of sexual violence against children in Indonesia. Such cases highlight the dilemma between the protection of human rights and the effectiveness of the law in preventing crime. This paper illustrates that although chemical castration is regulated in Law No. 23 of 2002 on Child Protection and Government Regulation No. 70 of 2020, its implementation has generated pros and cons in the community as well as among scholars and doctors. In the context of human rights, chemical castration is questioned because it is considered an inhumane form of torture and violates principles such as the right not to be tortured and the right to maintain one's dignity and honor. Although some scholars support it on the grounds that it is temporary and as a form of protection for victims, there are also those who consider it incompatible with Islamic teachings because it can change the sexual characteristics of the perpetrator. The response of the public and human rights organizations, both at the national and international levels, shows serious concerns about the implementation of chemical castration. Although recognized as a further preventive measure against sexual crimes, there are calls to treat this punishment with extreme caution, selectively, and by considering its impact on human rights. This paper uses a normative research method by analyzing the applicable legal framework as well as exploring the views of the public, scholars, doctors, and human rights institutions related to chemical castration. The analysis shows that the implementation of this punishment requires careful consideration to maintain a balance between legal justice and human rights protection.*

*KEYWORDS: Chemical Castration Punishment, Human Rights Protection, Public Controversy and Ulema Opinion, Implementation and Legal Considerations.*

**ABSTRAK:** Penerapan hukuman kebiru kimia sebagai pidana tambahan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Kasus seperti ini menyoroti dilema antara perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan keefektifan hukum dalam mencegah kejahatan. Tulisan ini menggambarkan bahwa meskipun hukuman kebiru kimia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, penerapannya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat serta di

kalangan ulama dan dokter. Dalam konteks HAM, hukuman kebiri kimia dipertanyakan karena dianggap sebagai bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi dan melanggar prinsip-prinsip seperti hak untuk tidak disiksa serta hak untuk menjaga martabat dan kehormatan seseorang. Meskipun beberapa ulama mendukungnya dengan alasan sifatnya sementara dan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, ada juga yang menganggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam karena dapat mengubah karakteristik seksual pelaku. Respon masyarakat dan lembaga HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional, menunjukkan adanya keprihatinan serius terhadap pelaksanaan hukuman kebiri kimia. Meskipun diakui sebagai upaya pencegahan lebih lanjut terhadap kejahatan seksual, ada seruan untuk memperlakukan hukuman ini dengan sangat hati-hati, selektif, dan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap HAM. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis kerangka hukum yang berlaku serta mengeksplorasi pandangan masyarakat, ulama, dokter, dan lembaga HAM terkait dengan hukuman kebiri kimia. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi hukuman ini memerlukan pertimbangan yang matang untuk menjaga keseimbangan antara keadilan hukum dan perlindungan HAM.

**KATA KUNCI:** Hukuman Kebiri Kimia, Perlindungan HAM, Kontroversi Masyarakat dan Opini Ulama, Implementasi dan Pertimbangan Hukum.

## I. PENDAHULUAN

Kesadaran masyarakat terhadap kejahatan seksual terhadap anak masih sangat rendah, sehingga tidak ada kepedulian yang cukup untuk mencegah kejahatan ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi dan penyuluhan mengenai hak asasi manusia, serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kejahatan ini. Di Indonesia kasus kekerasan terhadap anak terus menerus meningkat, termasuk kasus kekerasan seksual hal ini tidak hanya berdampak pada korban tapi juga pada masyarakat dan sistem hukum yang tidak efektif dalam melindungi hak asasi manusia, terutama anak-anak.

Salah satu putusan mengenai kekerasan seksual terhadap anak ada pada Putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara: 858/pid.sus/2022/PN.Banjarmasin, dimana hakim memutuskan terpidana dengan hukuman pidana penjara dan tambahan hukuman pidana kebiri kimia. Hukuman kebiri kimia, yang dikenal sebagai sanksi pidana tambahan, telah diperdebatkan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Beberapa pihak menolak penerapan hukuman kebiri kimia karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan dapat melanggar hak seseorang

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, termasuk Konvensi yang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Namun, penerapan hukuman kebiri kimia dapat dinyatakan sebagai salah satu hukuman yang dapat melanggar hak seseorang, sehingga perlu diperhatikan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia selain itu ulama di Indonesia juga memperdebatkan mengenai sanksi pidana tambahan kebiri kimia ini karena dalam Islam hukuman ini dianggap haram.

Rumusan masalah yang menjadi bahan kajian dari penulisan ini meliputi: (i) bagaimana penerapan hukum kebiri di Indonesia? (ii)

apakah hukuman kebiri kimia sesuai dengan standar ham nasional dan internasional? (iii) apa dampak hukuman kebiri terhadap hak-hak asasi manusia para tahanan yang dijatuhkan hukuman tersebut? (iv) bagaimana perspektif masyarakat dan ahli hukum terhadap hukuman kebiri di Indonesia?

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep hukum dan normative yang menegaskan bahwa setiap orang atau setiap manusia memiliki hak-hal yang melekat pada dirinya sejak dia dalam kandungan sampai dia meninggal karena ia adalah seorang manusia. HAM berlaku dimana saja, kapan saja dan pada siapa saja sehingga memiliki sifat yang universal. HAM tidak dapat dicabut maupun dibagi kepada selain dirinya namun memiliki sifat saling bergantung dan berbagi kepada selain dirinya. Di Indonesia Hak Asasi Manusia sudah diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pedomannya berasal dari Deklarasi Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia (UU, 1999). Dalam konteks internasional Hak Asasi Manusia diperingati setiap 10 November, hal ini berdasarkan rasa tidak puas sejumlah pihak akibat perampasan hak dan kebebasan manusia karena kepentingan lain. Hal ini telah disepakati oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Adapun Prinsip-prinsip dalam Hak Asasi Manusia, yakni universalitas, kodrati atau sifatnya alamiah, prinsip persamaan, etika atau tata cara berperilaku, karakteristik universal, prinsip HAM dalam UUD dimana pembentukan sebuah peraturan tidak boleh melanggar prinsip HAM. Prinsip-Prinsip ini penting untuk menjaga martabat dan kehidupan manusia dan mengatur bagaimana manusia berperilaku dalam masyarakat (Khairunnisa, 2018).

Sistem peradilan merupakan rangkaian penegakkan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari mulai penyelidikan hingga pemidanaan, di Indonesia sistem peradilannya terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan

terpidana yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana. Selain itu tujuan dari sistem peradilan Indonesia yakni untuk melindungi masyarakat dan penegakkan hukum, menjadikan orang menjadi lebih baik melalui rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana serta menurunkan tingkat kejahatan dalam masyarakat (Sulistiyono dan Isharyanto, 2018). Selain itu terdapat beberapa fungsi dari sistem peradilan yakni Fungsi Mengadili, Fungsi Administrative, Fungsi Pembinaan Fungsi Pengadilan Agama, Fungsi Praperadilan, Fungsi Pembinaan Lembaga Praperadilan, Fungsi Ketebukaan Informasi, Fungsi Penjelasan Sistem Peradilan Negera dan fungsi lainnya. Dalam penjatuhan hukuman terdapat beberapaprinsip keadilan dan harus memenuhi aspek keadilan dan menegakkan hukum yakni Prinsip Legalitas, Prinsip Praduga Tak Bersalah, Prinsip Pemeriksaan bebas dan Tidak Memihak, Prinsip Kontradiktif dan Persamaan Peluang, Prinsip Keadilan Materiil dan Prosesual, Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Keterbukaan serta Prinsip Cepat dan Efisien (Rangkuti, 2023).

Hukuman kebirikimia merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak berupa pemberian zat kimia antiandrogen dengan maksud menurunkan hasrat seksual pada seseorang, hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kekerasan pada kasus kekerasan seksual pada anak dan memberikan efek jera terhadap pelaku (Uma, dkk., 2021). Sejarah penerapa hukuman kebiri di Indonesia dapat dilihat dari beberapa sumber salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang memuat ketentuan tentang penerapan hukuman kebiri secara kimiawi di Indonesia (Mariditya, 2017). Dalam perkembangannya hukum kimia kebiri mengalami pro dan kontra, bentuk pro pada hukuman kimia kebiri ini dianggap memberikan efek jera dan sebagai bentuk rehabilitasi serta perlindungan HAM pada anak yang mengalami kekerasan seksual namun hukuman ini juga mendapatkan kontra karena menimbulkan

efek samping, keterlibatan dokter yang harus kompeten, adanya keterbatasan dan dianggap sebagai sebuah penyiksaan.

## **II. METODE**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normative yakni dengan menganalisis hukum yang berlaku dengan memahami teori dan pemikiran hukum yang relevan serta mendeskripsikan realitas hukum yang terjadi di masyarakat. Biasanya dalam metode ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan, dengan menggunakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sedangkan data sekunder yakni berupa bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mencari data atau informasi yang relevan melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan lain sebagainya yang dilakukan untuk mengungkap berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

## **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Hukum Kebiri Kimia di Indonesia**

Hukuman kebiru kimia merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang diberlakukan untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap seorang anak yang dilakukan dengan cara memberikan suatu zat kimia melalui suntukan atau metode kimia lainnya yang dapat menurunkan hasrat seksual terhadap seseorang dengan tujuan untuk menghapus rasa sahwat dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu sendiri. Di Indonesia, hukum kebiru ini sudah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” dan dalam “Perturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan

Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”. Hukuman ini dilakukan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan tindakan persetubuhan dengan pelaku itu sendiri atau dengan orang lain, namun sebelum melakukan kebiru kimia pelaku harus melakukan proses rehabilitasi dan penilaian klinis untuk memastikan apakah hukum kebiru kimia tersebut layak dilakukan (Sitoresmi, 2023).

Salah satu hukuman kebiru yang pernah ditetapkan oleh Hakim yakni Salah satu putusan pengadilan yang ada di Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah Putusan Pengadilan dengan nomor perkara 858/pid.sus/2022/PN.Banjarmasin, putusan ini mengenai tindak pidana khusus yang dilakukan oleh pelaku berupa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, korban anak ini merupakan anak kandungnya sendiri yang baru berusia 16 (enam belas) tahun sebanyak 4 (empat) kali.

Perkara ini merupakan kasus pidana khusus mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki yang bekerja sebagai seorang mekanik di Banjarmasin, ia terbukti melakukan pelecehan seksual kepada anak kandungnya sendiri dimulai sejak Desember tahun 2021, dimana terdakwa sengaja masuk kedalam kamar korban dan melakukan kekerasan seksual pada korban dengan sengaja memasukkan alat kelaminnya ke kelamin korban hingga korban merasa kesakitan, dan terulang lagi sejak November 2021 sampai Maret 2022.

Akibat perlakukannya tersebut, saksi anak menjalankan pemeriksaan dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VER / 015 / IV / 2022 / RUMKIT tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FAIRUZ ATHIYYAH, yang menyatakan bahwa terdapat robekan pada selaput dara akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Terdapat 5 (lima) saksi dalam perkara ini dan kelimanya membenarkan adanya tindak pidana tersebut.

Terdakwa juga mengakui perbuatannya tersebut dan menyesalinya dengan berjanji tidak mengulangi perbuatan itu. Menurut keterangan ahli, anak saksi korban secara kognitif memiliki kemampuan untuk menjelaskan apa yang dialami namun perkembangan psikologis usia remajanya menjadi terganggu karena terdakwa menipu dirinya sehingga anak saksi korban mengalami kebingungan atas relasi hubungan kasih sayang antara ayah dan anak, beberapa waktu anak saksi korban juga merasa kebingungan, cemas, takut dan sulit memahami situasi yang dialaminya

Atas perbuatan tersebut terdakwa didakwakan dengan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Dalam perkara ini hakim menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam 30 tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan dan memberikan pidana tambahan berupa Kebiri Kimia selama 2 (dua) tahun. (Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak).

Hakim menjatuhkan putusan ini berdasarkan unsur “Setiap Orang” yang berarti obyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan bahwa terdakwa merupakan manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hakim juga menimbang berdasarkan fakta yang ada dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi sejak kejadian pada desember tahun 2021 sampai Maret 2022, hakim juga menimbang bahwa terdakwa memenuhi unsur Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hakim juga menimbang bahwa dalam perkara ini tujuan dari pemidanaan lebih untuk membimbing dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik dan menimbulkan efek jera selain itu juga sebagai prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat, karena perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat, menimbulkan penderitaan psikis dan trauma yang mendalam bagi korban dan menghancurkan martabat serta masa depan seorang anak wanita dibawah umur.

Dalam proses persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi hal-ha; yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pembenar maupun pemaaf. Dalam putusan ini hakim telah menganalisa perbuatan terdakwa apakah masuk ke dalam perkara pidana maupun tidak dan mengaitkannya dengan unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, hakim juga meninjau dari berbagai aspek baik dalam aspek yuridis, sosiologis dan filosofis dimana hal ini sudah menggambarkan perlindungan hukum terhadap anak saksi korban karena korban harus dilindungi secara hukum baik fisik maupun psikis akibat trauma berat yang dialaminya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dalam melakukan proses kebiru kimia harus melewati beberapa prosedur diantaranya yakni (PP, 2020):

1. Penilaian klinis yang dilakukan oleh tim medis yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara klinis dan psikiatri. Penilaian ini diberitahukan kepada jaksa paling lambat 9 (Sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana

pokok, setelah itu dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan jaksa berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan

2. Kesimpulan yakni pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang merupakan hasil dari penilaian klinis yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku persetubuhan layak untuk dikenakan tindakan kebiru kimia.
3. Pelaksanaan tindakan kimia kebiru dilakkan setelah kesimpulan didapatkan, dimana jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan tindakan kimia kebiru kepada pelaku persetubuhan. Tindakan kiiu kebirudilakukan di Rumah Sakit milik pemerintahan atau Rumah Sakit rujukan yang dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

#### B. Analisis HAM dalam Konteks Hukuman Kebiri

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diberikan olehs setiap manusia dimulai dari ia didalam kandungan sampai ia meninggal, HAM diberikan berdasarkan prinsipkeadilan dan kesetaraan yang meliputi hak hidup, hak kebebasan, hak kesetaraan, hak perlindungan, dan hak untuk tidak diserang sebagai hak-hak manusia dan mencegah diskriminasi dan kekerasan. Dalam perspektif nasional hukuman kebiru telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” dan “Perturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak” dimana hukuman kebiru kimia ini dijatuhkan pada pelaku kekerasan seksual pada anak sedanhkan dalam perspektif internasional salah satunya Ukraina yang menerapkan kebiru kimia sebagai salah satu hukuman bagi pelaku

yang telah sah melakukan kejahatan seksual yang telah disahkan pada tahun 2019 yang lalu, hukuman ini dapat dikenakan pada pelaku kekerasan seksual yang berumur 18 sampai 65 tahun. Kedua negara ini menetapkan untuk membuat kebiri sebagai pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak namun di Ukraina lebih fokus pada pelaku kejahatan yang sudah melakukan kejahatannya berulang kali dan melakukan kebiri dengan cara menghilangkan testis laki-laki.

Penerapan hukuman kimia kebiri ini dianggap sebagai bentuk rehabilitasi bagi pelaku kejahatan seksual agar pelaku sadar dan tidak melakukan kejahatannya lagi setelah terbebas dari hukuman pidana, selain itu ini juga dianggap sebagai salah satu perlindungan bagi anak agar tidak mendapatkan kekerasan seksual dan memastikan hak asasi manusia pada anak, adapula yang beranggapan bahwa hukuman kebiri kimia ini merupakan hukuman yang cocok untuk para pelaku kekerasan seksual pada anak karena memberikan efek jera (Rizal, 2021). Namun, hukuman kimia kebiri ini juga mendapatkan banyak kecaman karena hukuman kebiri kimia ini dianggap sebagai bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia yakni “Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia” dimana didalamnya tertulis bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat, karena kebiri ini menghilangkan hak seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai seorang manusia dan tidak dapat melanjutkan keturunannya. Selain itu hukuman kebiri ini tidak sesuai dengan Konvenan Internasional tentang Perlindungan Hak Sipil dan Politik (Sipol/ICCPR) yang mana beranggapan bahwa hukuman kebiri tidak memberikan efek jera yang beryai bagi pelaku dan merupakan tindakan yang kejam, menyiksa, tidak manusiawi dan merendahkan martabat seseorang (Marditya, 2017).

### C. Reaksi dan Respon Masyarakat serta Lembaga HAM

Dalam pelaksanaannya hukuman kebiri kimia tentu saja menuai banyak pro dan kontra, pada masyarakat umum banyak yang

mendukung terkait dengan hukuman kebiri kimia ini. Masyarakat beranggapan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak pantas diberikan hukuman tersebut karena menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap anak, baik dalam segi fisik, psikologis maupun bagaimana nantinya korban anak tersebut menjalankan kehidupan sehari-hari dan membangun masa depannya.

Dikalangan medis atau para dokter menunjukkan sikapnya terkait pidana tambahan hukuman kebiri kimia ini dengan pendapat yang tidak setuju diadakannya hukuman kebiri kimia tersebut, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak adanya pidana tambahan ini karena tidak sesuai dengan Kode Etik Kedokteran termasuk etika professional dan takut mengenai efek samping dari kebiri kimia karena menyuntukan zat hormon sintetis ke tubuh manusia yang bisa saja menimbulkan rasa sakit dan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia, selain itu dokter juga menolak adanya pidana tambahan ini dikarenakan kebiri kimia ini bukan hanya sebagai hukuman tetapi juga terapi untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis pelaku kejahatan seksual pada anak dan menganggap bahwa hukuman ini tidak efektif dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak (Efiyanti dan Wijaya, 2021).

Ulama di Indonesia banyak yang memiliki pandangan yang berbeda satu dengan yang lainnya, Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki pandangan bahwa hukuman kebiri kimia diperbolehkan karena sifatnya sementara dan beranggapan tidak menghilangkan hak asasi dan kehormatan seseorang secara permanen (Ratnasari, 2018). Namun pendapat lain mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia ini sifatnya haram hal ini dikarenakan zat kimia atau sutikan yang diberikan kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak ini dapat merubah hormone testosterone menjadi estrogen hal ini mengakibatkan seorang laki-laki akan memiliki ciri atau perilaku seperti perempuan, sedangkan dalam syariat islam laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan begitupun dengan sebaliknya (Wahyudi, 2019).

Mengenai hukuman kebiri kimia ini Organisasi Hak Asasi Manusia nasional maupun internasional tidak memberikan persetujuan karena dianggap melanggar HAM dan tidak efektif mencegah kejahatan seksual. Komnas HAM beranggapan bahwa kebiri kimia ini masuk kedalam bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan HAM, Komnas HAM juga meminta agar hukuman ini dijalankan dengan sangat selektif dan terbatas serta melewati proses pemeriksaan yang ketat sedangkan organisasi HAM Internasional seperti Convention of Anti Torture/CAT beranggapan sama yakni menolak hukuman ini karena melanggar HAM yang telah tertuang pada Konvensi internasional.

Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa pidana tambahan kebiri kimia ini diperlukan untuk mencegah kejahatan seksual terhadap anak dengan mengesahkan Peraturan Permerintah Nomor 70 Tahun 2020, namun lembaga peradilan juga menolak bentuk pidana tambahan ini karena menganggap bahwa ini merupakan bentuk penyiksaan dan bertentangan dengan HAM.

#### **IV. KESIMPULAN**

Salah satu pidana tambahan yang ada yakni kebiri kimia yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan seksual pada anak, hukuman kebiri kimia dilakukan melaluisuntukan zat kimia yang dapat menurunkan hasrat sekksual yang dimiliki oleh pelaku. Namun dalam pengimplementasiannya hukuman kebiri ini kurang mendapatkan hukuman karena dianggap sebagai bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi dan menurunkan martabat seseorang dimana hal ini tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia yakni ada dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia dimana didalamnya tertulis bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat, karena kebiri ini menghilangkan hak seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai seorang manusia dan tidak dapat melanjutkan keturunannya. Dalam penerapannya banyak masyarakat yang mendukung adanya

hukuman kebiru kimia ini untuk memberikan efek jera pada pelaku, namun menurut Ikatan Dokter Indonesia menganggap bahwa hukuman kebiru ini akan memberikan efek samping bagi kesehatan seseorang yang dijatuhkan hukuman kebiru tersebut dan tidak sesuai dengan kode etik kedokteran, beberapa ulama juga menganggap bahwa hukuman tersebut sifatnya haram karena dapat merubah hormone dimana laki-laki akan memiliki ciri perilaku seperti perempuan, sedangkan dalam syariat islam laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan begitupun dengan sebaliknya. Organisasi HAM juga menolak adanya hukuman ini karena masuk kedalam penyiksaan dan merendahkan martabat seseorang.

Dikarenakan banyaknya penolakan terhadap hukuman kebiru kimia ini, menurut Amnesty Internasional maka dapat menggunakan pemidanaan lainnya, misalnya dengan melakukan pemenjaraan dalam waktu yang lama disertai dengan program penyadaran seperti diberikan edukasi atau hukuman seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat, diadakan rehabilitasi dan terapi psikologis dengan menjalani terapi intensif untuk mengatasi penyebab mendasar perilaku merak selain itu rehabilitasi yang komprehensif termasuk terapi kognitif-behavioral, konseling, dan program pendidikan yang ditujukan untuk mengubah pola pikir dan perilaku pelaku. Namun dalam memberi putusan, Hakim juga harus melihat kejahatan seperti apa yang dilakukan oleh pelaku, jika sudah memberatkan dan tidak terdapat hal-hal yang dapat meringankan maka hakim bisa menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku.

## DAFTAR REFERENSI

- Efiyanti, Mellisa., Gunawan Widjaja. (2021). "Penolakan Ikatan Dokter Indonesia Untuk Melaksanakan Sanksi Kebiri Kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016". *Jurnal Yuridis*. 8(2): 327-346.
- Khairunnisa, Andi Akhirah. (2018) "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Mansia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah". *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*. 5(1): 65-78.
- Mariditya, Nuzul Qur'aini. (2017). "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual". *Jurnal Konstitusi*. 14(1): 213-233.
- Perturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
- Rangkuti, Maksum. (2023). "Hukum Acara Pidana: Fungsi, Asas dan Prinsip", [fahum.umsu.ac.id](http://fahum.umsu.ac.id).
- Ratnasari, Melina Dwi. (2018). "Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam". Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Rizal, Sofian Syaiful. (2021). "Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak daam Perspektif HAM". *Legal Studies Jurnal*. 1(1): 54-69
- Sitoresmi, Ayu Rifka. (2023). "Mengenal Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Lengkap dengan Jenis-Jenisnya", [liputan6.com](http://liputan6.com).

Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. (2018). "Sistem Peradilan Di Indonesia dalam Teori dan Praktik". Prnadamedia Group, Depok.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Uma, Zurlarnaini., July Wiarti dan Rahmaddani. (2021). "Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif Ham Dan Hukum Pidana Islam)", Jurnal Hukum Positum. 6(2): 179-205.

Wahyudi. (2019). "Kebiri Kimiawi Dalam Perspektif Hukum Islam". Istinbath : Jurnal Hukum.16(2): 235-247.